

ABSTRAK

Neng Ajeng Nurjannah. *Konseling Keluarga dalam Menanggulangi Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darangdan. (Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan)*

Keluarga dibentuk sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Akan tetapi, statistik menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah perceraian semakin meningkat dan banyak rumah tangga yang terancam ke dalam kehancuran. Kenyataan akan adanya masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak dapat diatasi oleh pasangan suami istri, menunjukkan pentingnya bantuan konseling dari pihak lain dalam upaya mengatasinya. Oleh karena itu, konseling keluarga KUA Kecamatan Darangdan merupakan salah satu badan layanan konseling yang memberikan pelayanan di bidang penasihat dan pembinaan bagi mereka yang akan menikah, maupun yang telah menikah dan sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling keluarga oleh pihak BP4 Kecamatan darangdan, dan untuk mengetahui hasil yang dicapai dari konseling keluarga di KUA Kecamatan darangdan.

Penelitian ini bertitik tolak dari tujuan BP4 sendiri yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam, kemudian untuk memudahkan menjalankan fungsinya BP4 membentuk sebuah badan layanan konseling keluarga sebagai usaha melestarikan perkawinan dengan mengurangi angka perceraian di masyarakat Kecamatan darangdan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptive research*) karena itu, penulis hanya melukiskan apa adanya secara sistematis dari apa yang terjadi. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara observasi, wawancara dan mengambil data dari dokumentasi yang telah ada.

Berdasarkan analisis dari pengumpulan data, diketahui bahwa proses konseling keluarga yang dilakukan oleh pihak BP4 KUA Kecamatan darangdan secara garis besar ada dua kategori, yaitu konseling pranikah yang dilakukan kepada pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan. Serta konseling keluarga yang dilakukan kepada pihak suami istri yang sedang berselisih dan bersifat insidental. Artinya, konseling baru dilaksanakan apabila ada permintaan dari pasangan suami istri tersebut. Proses konseling yang dilakukan bersifat penasihat dari pihak konseling keluarga dan pemberian ruang untuk saling bertukar pikiran dalam bentuk konseling antara konselor dan konseli (pasangan suami istri). berdasarkan proses tersebut, dapat diketahui hasil konseling bahwa melalui layanan konseling keluarga mampu menjalankan peranannya sebagai penasihat perkawinan (konselor) dan sebagai fasilitator yang menjembatani ke Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang akan melaksanakan perceraian dengan memberikan kesadaran dalam diri pasangan suami istri, bahwa tidak semua perselisihan yang menjadi konflik antar suami istri dapat di akhiri dengan perceraian. Selain itu juga, dapat Menimbulkan pemikiran moderen yang mampu mengembangkan dan memperluas pola pikir masyarakat Kecamatan Darangdan tentang akibat buruk yang akan diterima oleh setiap pasangan dari terjadinya perceraian.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan, bahwa layanan konseling keluarga di KUA Kecamatan Darangdan belum mampu memaksimalkan belum mampu memaksimalkan tugasnya dalam menanggulangi kasus perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA).